

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada rumusan masalah pertama (1), masa pengabdian komponen cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf a terdiri masa aktif dan masa tidak aktif. Pasal 46 UU PSDN disebutkan terhadap mereka komponen cadangan selama masa aktif akan diberlakukan hukum militer, yang juga memiliki arti secara *contrario* terhadap mereka komponen cadangan selama masa tidak aktif tidak diberlakukan hukum militer. Perbedaan status subjek hukum antara komponen cadangan dalam masa aktif dan masa tidak aktif, sesungguhnya bermula dari kerancuan status warga negara yang menjadi komponen cadangan yang berimplikasi pada keaburan sampai tahap mana rakyat dapat diikutsertakan dalam upaya pembelaan negara, dan berikutnya sejauh mana status hukum dari mereka yang bergabung sebagai komponen cadangan, sebagai kekuatan utama atau bukan. Pasal 43 huruf a menyebutkan bahwa masa aktif komponen cadangan pada saat mengikuti pelatihan penyegaran dan/atau pada saat mobilisasi dan pasal 43 huruf b menyebutkan bahwa masa tidak aktif komponen cadangan merupakan masa pengabdian komponen cadangan dengan melaksanakan pekerjaan dan/atau profesi semula. Sebagai hasil dari hukum, pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota Komcad harus bertanggung jawab atas tindakannya. Bentuk

pertanggungjawaban pidana untuk anggota Komcad yang melakukan kejahatan dapat diselesaikan sesuai dengan hukum disipliner atau pengenaan sanksi pidana melalui pengadilan. Hukuman disiplin adalah tindakan pendidikan bagi seorang anggota Komcad yang dihukum karena pelatihan (disiplin).

2. Adanya beberapa jenis pengadilan, maka anggota komponen cadangan jika melakukan tindak pidana akan dihukum sesuai dengan masa pengabdian. Pasal 46 UU PSDN disebutkan terhadap mereka komponen cadangan selama masa aktif akan diberlakukan hukum militer, jadi jika Komcad melakukan tindak pidana akan di adilkkan di pengadilan militer. Adanya hal tersebut dikarenakan komponen cadangan dalam masa aktif memiliki tugas yaitu melaksanakan tugas negara dalam bidang pertahanan. Sedangkan komponen cadangan yang berada pada masa tidak aktif menurut Pasal 46 UU PSDN tunduk pada hukum sipil, sebagai warga negara Indonesia dan akan dilaksanakan di pengadilan negeri.

B. Saran

1. Masyarakat khususnya para orang tua harus menjalin komunikasi antar generasi agar memahami bahwa konsumerisme tidak sejalan dengan cara hidup penduduk Indonesia. Sehingga dapat mengurangi adanya kekerasan dalam rumah tangga karena masalah ekonomi.
2. Sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) harus

diadakan perubahan atau penyesuaian karena hukuman yang diberikan atau diterapkan tidak terlalu berat bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Hukuman tersebut tidak sebanding dengan apa yang telah dilakukan pelaku terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

